



PENANGANAN LIMBAH BENDA TAJAM

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Nomor Dokumen : PPI/ 013 /RSUD-PS/XI/2018	No Revisi : 01	Halaman : 1/3
	Tanggal Terbit : 6 November 2018	Ditandatangani Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan  dr. H. Sutarman, MM NIP. 19690709200112 1 001	
Pengertian	1. Penanganan limbah benda tajam adalah rangkaian kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemusnahan limbah benda tajam sesuai peraturan yang berlaku. 2. Limbah benda tajam adalah obyek atau alat yang memiliki sudut tajam, sisi, ujung atau bagian menonjol yang dapat memotong, melukai atau menusuk kulit, seperti jarum suntik, jarum hipodermik, perlengkapan intravena, vial, ampul, ujung infuse set, pipet, pecahan gelas, pecahan kaca, pecahan / patahan ampul, pecahan botol, pisau bedah.		
Tujuan	1. Menjamin keselamatan pasien, keluarga pasien, karyawan dan pengunjung rumah sakit 2. Mengamankan dan melindungi karyawan rumah sakit dan masyarakat dari bahaya yang diakibatkannya terutama infeksi silang serta kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 3. Mencegah agar limbah benda tajam tidak disalahgunakan		
Kebijakan	1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204 tahun 2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan Rumah Sakit 2. Keputusan Direktur No. 800/PPI/002/RSUD-PS/XI/2018 tentang kebijakan pelayanan Komite PPI		

Prosedur	A. Poliklinik/Ruang Rawat 1. Siapkan wadah limbah benda tajam yang memenuhi syarat 2. Letakan wadah limbah benda tajam dekat lokasi tindakan 3. Masukkan limbah benda tajam ke dalam wadah / kotak benda tajam (<i>sharp container / safety box</i>) 4. Penanganan pecahan kaca: a. Gunakan sarung tangan tebal dan pinset untuk menangani pecahan kaca / pecahan gelas / pecahan botol / pecahan ampul, jangan disapu ! b. Jika pecahan tersebut terkontaminasi cairan tubuh, maka lakukan dekontaminasi terlebih dahulu sebelum dibersihkan c. Gunakan kertas karton atau kertas tebal untuk mengumpulkan pecahan tersebut kemudian dibungkus dengan kertas d. Masukkan pecahan tersebut ke dalam wadah / kotak benda tajam (<i>sharp container / safety box</i>) 5. Tutup rapat lubang wadah limbah benda tajam bila sudah terisi 3/4 bagian atau sampai tanda batas pengisian 6. Serahkan ke petugas <i>cleaning service</i> untuk memasukkan wadah tersebut ke dalam troli sampah medis B. Petugas <i>Cleaning Service</i> ruangan 1. Siapkan wadah limbah benda tajam yang baru, letakkan pada tempat yang telah ditentukan 2. Periksa wadah limbah benda tajam yang akan dibuang apakah lubangnya sudah ditutup rapat, bila belum segera tutup lubang dengan rapat 3. Tulis lokasi/nama ruangan, tanggal dan waktu dengan spidol permanen/ tahan air pada wadah limbah benda tajam 4. Bawa wadah limbah benda tajam dengan cara dijinjing 5. Masukkan wadah limbah benda tajam ke dalam troli sampah medis bersama sampah medis lainnya, letakan pada posisi paling atas dan jangan terbalik (posisi lubang wadah limbah benda tajam tidak berada di bawah)
------------------------	---

	6. Angkut troli sampah medis sesuai instruksi kerja pengangkutan sampah medis 7. Serahkan ke petugas untuk dimusnahkan C. IPLRS 1. Lakukan pengawasan (supervisi) penanganan limbah benda tajam secara rutin sesuai jadwal yang telah dibuat 2. Buatlah laporan evaluasi penanganan limbah benda tajam setiap bulannya, disampaikan ke direksi dan tembusan ke ruang rawat terkait
Unit Terkait	1. Seluruh ruang rawat 2. Cleaning Service 3. IPLRS